

SKRIPSI

PRAKTIK DEPORTASI YANG DILAKUKAN OLEH INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI PERBANDINGAN)

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. HISYAM RASYIDI
B011181056**



**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PRAKTIK DEPORTASI YANG DILAKUKAN OLEH
INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI
PERBANDINGAN)**

OLEH:

MUH. HISYAM RASYIDI

B011181056

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**PRAKTIK DEPORTASI YANG DILAKUKAN OLEH INDONESIA DAN
MALAYSIA (STUDI PERBANDINGAN)**


Disusun dan diajukan oleh

MUH HISYAM RASYIDI
B011181056

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin
pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H
NIP. 195507021988101001

Pembimbing Pendamping



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Muh Hisyam Rasyidi

Nomor Induk Mahasiswa : B011181056


Bagian/Departemen : Hukum Internasional

Judul : Praktik Deportasi Yang Dilakukan Oleh
Indonesia Malaysia (Studi Perbandingan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 Juni 2022


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., MH

NIP. 195507021988101001

Pembimbing Pendamping



Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP. 197611291999031005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. HISYAM RASYIDI
N I M	: B011181056
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Studi Perbandingan Hukum Internasional Terhadap Praktik Deportasi Yang Dilakukan Oleh Indonesia dan Malaysia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Hisyam Rasyidi

NIM : B011181056

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Praktik Deportasi Yang Dilakukan Oleh Indonesia dan Malaysia (Studi Perbandingan)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 23 Juni 2022

Yang menyatakan,



Muh. Hisyam Rasyidi

NIM. B011181056

ABSTRAK

Muh. Hisyam Rasyidi (B011181056) dengan Judul “Praktik Deportasi yang Dilakukan Oleh Indonesia dan Malaysia (Studi Perbandingan)”.

Di bawah bimbingan (Syamsuddin Muhamad Noor) Sebagai Pembimbing Utama dan (Maskun) sebagai Pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik deportasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dan untuk menganalisis pandangan hukum internasional mengenai praktik deportasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan referensi lainnya.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, suatu negara yang berdaulat berdasarkan hukum internasional mempunyai hak untuk menerima, menolak dan mengusir orang asing dari wilayahnya, jika ternyata orang asing tersebut melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban negara tersebut. Hal itu dikarenakan ada yurisdiksi territorial yang berlaku di negara tersebut. Hukum Internasional juga telah mengakomodir hak individu untuk berkunjung atau mencari kerja di negara lain. Sedangkan negara juga mempunyai hak untuk mengatur warga negara yang berada dalam wilayahnya, hal tersebut terakomodir dalam *The Universal Declaration of Human Rights* dan *The United Nation Covenant on Civil and Political Rights*.

Indonesia dan Malaysia memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai deportasi. Di Indonesia diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Malaysia mengaturnya dalam *Laws of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63* (Tahun 2006). Aturan hukum deportasi Malaysia diatur secara lebih kompleks dibandingkan hukum deportasi Indonesia, hal ini dapat dilihat dari penelitian penulis. Praktik deportasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia kebanyakan terjadi karena menggunakan alasan kesalahan administrasi, dimana warga negara asing tersebut masuk secara ilegal. Praktik deportasi lebih banyak dilakukan oleh Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia, hal ini dikarenakan lebih banyaknya Tenaga Kerja yang berasal dari Indonesia yang bekerja di Malaysia.

Kata Kunci: Indonesia, Malaysia, Praktik dan Deportasi

ABSTRACT

Muh. Hisyam Rasyidi (B011181056) with the title "Deportation Practices Conducted by Indonesia and Malaysia (Comparative Study)". Supervised by (Syamsuddin Muhamad Noor) as the Main Advisor and (Maskun) as the companion Advisor.

This study aims to analyze the comparison of Indonesian and Malaysian laws regarding the act of deportation and also to analyze the international legal arrangements regarding the act of deportation.

This research uses normative research methods. Normative Legal Research is a type of legal research obtained from literature studies, by analyzing a legal problem through legislation, literature, and other reference materials.

The results of this study are, a sovereign state based on international law has the right to accept, reject and expel foreigners from its territory, if it turns out that the foreigner is doing actions that can endanger the security and order of the country. That's because there is territorial jurisdiction in force in that country. International law has also accommodated the right of individuals to visit or seek work in other countries. While the state also has the right to regulate citizens within its territory, this is accommodated in The Universal Declaration of Human Rights and The United Nations Convention on Civil and Political Rights.

Indonesia and Malaysia have laws governing deportation. In Indonesia it is regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Malaysia regulates it in the Laws of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63 (Year 2006). Malaysia's deportation law is more complex than Indonesia's deportation law, this can be seen from the author's research. Most of the deportation practices carried out by Indonesia and Malaysia occurred because of administrative errors, where the foreign national entered illegally. The practice of deportation is mostly carried out by Malaysia compared to Indonesia, this is because more Indonesian workers are working in Malaysia.

Keywords: Indonesia, Malaysia, Practice and Deportation

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Tiada kata dan kalimat yang pantas untuk saya ucapkan selaku penulis selain puji dan syukur serta terima kasih kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa pencipta langit dan bumi serta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Dan atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Praktik Deportasi Yang Dilakukan Oleh Indonesia dan Malaysia (Studi Perbandingan)” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tidak lupa saya curahkan kepada junjungan saya Baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah berjuang untuk mengantarkan kami umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati yang penuh suka cita penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, bantuan, serta motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terutama kepada kedua orang tua penulis, ayah saya tercinta Hasyim Kamal dan ibu yang sangat saya cintai Johara Mathar yang semasa hidupnya selalu sabar dan senantiasa menemani, mendidik, dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis, serta selalu memberikan dukungan dan doa yang terbaik kepada penulis. Selanjutnya,

orang tua kedua saya yang merupakan kakek dan nenek penulis yang telah tenang di alam sana, Alm. Hamsji Harupu dan Almh. Katin Paidjan. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis yang paling dalam untuk setiap dukungan lahiriah maupun batiniah yang telah dicurahkan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudara penulis yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kedua adik yang penulis banggakan Fauzan Akmal dan Arfiansyah Mathar.

Kemudian, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Jajarannya;
3. Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Pendamping atas segala bimbingan, kebaikan, dan ketulusan hatinya dalam membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan saran dan arahan kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Marthen Napang, SH., MH., M.Si., selaku penilai pertama dan Dr. Laode Abd. Gani, SH., MH., selaku penilai kedua atas segala

saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang akan selalu terlintas di ingatan penulis, serta pengalaman yang tidak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu saya dalam hal pengurusan administrasi selama menyusun skripsi ini
7. Seluruh UKM dan Organisasi ditingkat kampus dan fakultas yang mana menjadi wadah buat saya berkembang, menjalin relasi dan menimba ilmu. Diantaranya, Lembaga Debat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHaK FH-UH), Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin (PSM UNHAS), Lembaga Kajian dan Pendampingan Hukum Masyarakat Desa (EI-Hummasa), Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), dan UKM Basket Unhas.
8. Seluruh keluarga besar UKM PSM UNHAS terkhusus buat *my lovely* madona, Pretty, Teddy, Rivai, Ucil, Idef, Olel, Cakra, Fahmi, Ilham, Aswar, Jede, Inggrid, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih atas setiap kisah dan cerita indah yang telah dilalui.

9. Seluruh keluarga besar Sinaloa yang isinya bermacam-macam karakter. Alyas, Gazy, Palla, Agung, Ikhsan, Iky, Usi, Mus, makasih semua bruuh atas segala bantuannya selama ini dan juga cerita-cerita menarik yang pernah dilalui.
10. Seluruh Keluarga Besar KKN Gelombang 106 Kota Parepare yang tidak dapat dituliskan satu per satu oleh penulis. Terima kasih untuk cerita selama kurang lebih dua bulan mengabdikan kepada masyarakat dan terima kasih doa serta dukungan yang sangat bermanfaat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga Gembul's, Matryd, Ratu, Yuyu, Fahrul, Zukhruf, Kak Jul, Feby, Toke, Husna. Terima kasih gaes telah memberikan cerita yang memperkaya dan membuat menyenangkan masa-masa KKN.
12. Seluruh Keluarga Besar Duta Pariwisata Kota Parepare. Terkhusus kader-kadernya yang paling the best Kak Jaya, Kak Dian, Ade, Agung, Ira, Rama, Famri, Ainun, Dewi, Dini, Kamal, Kak Enul, dan Ijaz. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman atas kerjasamanya dan juga keceriaannya sehingga penulis bisa terbantu untuk mendirikan ADPAR, tanpa kalian semua aku bukan siapa siapa hihi.
13. Sahabat dekat penulis, Reza dan Palli, terima kasih bro atas semua nongkrong-nongkrongnya, supportnya, dan segala cerita keren yang pernah dilalui. Suksesko semua.

14. Keluarga besar ex guess crew, Sayyed, Yuzar, Ardi, Reza, Agus, Palli, Bella, Surya, Zikri, dll. Terima kasih atas segala prosesnya, cerita keren yang pernah kita lewati.
15. Seluruh Keluarga Besar Duta Wisata Sulawesi Selatan.
16. Seluruh keluarga besar Yops Space, dimana menjadi tempat awal saya untuk berkarir. *Specially for my best owner* Kak ical, beserta semua jajarannya yang telah bantu penulis selama berproses disana.
17. Teman-teman ex Duta Pelajar 2018 yang selalu kebersamai saya, si paling cantik Anisa Taswin, si paling koro-koroang Latopik, si paling selalu ada Fatur, Rahmat sang Mister, Yudi si Mugara dan Fredrik Dg.toa. Terima kasih gaes-gaesuuu.
18. Keluarga besar kontrakan, Nugri, Resa, Malik, Kake'. Terima Kasih banyak atas cerita yang menyenangkan selama di kontrakan, berkelahi, ketawa, sedih telah sama-sama kita lewati. Hingga akhirnya kita semua nanti bakal Sarjana. See you on top gengs.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PRAKTIK DEPORTASI YANG DILAKUKAN OLEH INDONESIA DAN MALAYSIA	17
A. Hukum Deportasi di Indonesia.....	17
B. Hukum Deportasi di Malaysia	21
C. Analisis Rumusan Masalah Pertama Tentang Praktik Deportasi yang Dilakukan Oleh Indonesia dan Malaysia	32
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PRAKTIK DEPORTASI YANG DILAKUKAN OLEH INDONESIA DAN MALAYSIA	42

A.	Konsep Deportasi.....	42
B.	Deportasi dalam Hukum Internasional.....	46
C.	Analisis Rumusan Masalah Kedua Tentang Pandangan Hukum Internasional Terhadap Praktik Deportasi yang Dilakukan Oleh Indonesia dan Malaysia.....	54
BAB IV	PENUTUP.....	66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....		69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 unsur suatu negara adalah penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintahan, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Kemampuan untuk mengadakan hubungan negara lain ini sangat penting dikarenakan suatu negara tidak dapat berdiri sendiri melainkan adanya bantuan dari negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tentunya negara pasti membutuhkan negara lain. Adanya kebutuhan tersebut menciptakan suatu hubungan internasional timbul. Hubungan internasional mencakup beberapa aspek kehidupan bernegara, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan masih banyak lagi.

Kegiatan hubungan internasional antar negara dapat menyebabkan perpindahan warga negara dari suatu negara ke negara lain. Salah satu contohnya ialah Indonesia, dimana letak geografis Indonesia yang sangat strategis sehingga berkaitan erat dengan posisi pelayaran dan perdagangan dunia. Banyak warga negara asing (wisatawan) yang berkunjung ke Indonesia sebagai salah satu tujuan untuk berlibur. Tentunya berkat kunjungan dari wisatawan asing tersebut, pendapatan negara bertambah. Namun, kedatangan warga negara asing juga bisa

menimbulkan dampak negatif yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban negara.

Perlu adanya suatu tindakan yang mengatur lalu lintas orang asing di suatu negara. Salah satu tindakan imigrasi yang penulis bahas ialah deportasi. Deportasi pertama kali diketahui di negara-negara Eropa dengan dibentuknya otoritas keimigrasian di negara-negara tersebut. Adanya deportasi di negara-negara Eropa disebabkan oleh pengasingan dan pengusiran penjahat, atau pengusiran tahanan, politisi yang telah melakukan kejahatan terhadap negara-negara Eropa. Dilihat dari apa yang terjadi di lapangan, deportasi secara historis merupakan bentuk pengusiran, pengasingan, dan pembuangan penjahat. Ini terjadi akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Penjahat tersebut biasanya dipindahkan ke daerah lain karena alasan tertentu.¹

Di Amerika Serikat, aturan hukum deportasi pertama adalah *Alien Act* (Hukum Asing) tahun 1798. Berdasarkan aturan hukum ini, Presiden dapat mendeportasi orang asing yang dianggap berbahaya. elama dekade pertama abad ke-20, beberapa orang asing yang dianggap subjektif, terutama mereka yang mempromosikan sosialisme dalam kaum anarkis, dideportasi. Pada 1980an dan 1990an, imigran ilegal dari negara-negara Amerika Latin meningkat. Amerika Tengah, Haiti dan Kuba ingin mencoba masuk ke Amerika Serikat melalui berbagai jalur yang tersedia. Saat ini,

¹ Afrisyab Zacky Martendi dkk, 2021, *Sudut Pandang Deportasi Pada Hukum Internasional, Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 4 No.1, April 2021, hlm. 134.

kasus deportasi adalah bagian besar dari apa yang terjadi pada imigran ilegal di berbagai negara.²

Hak negara untuk mengusir orang asing umumnya diakui. Tidak menjadi masalah apakah orang asing tersebut hanya dalam kunjungan sementara atau telah menetap untuk tujuan profesional atau bisnis di wilayahnya setelah berdomisili di sana. Negara-negara seperti itu tentu saja sangat menghargai kebebasan individu dan membenci kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang sehingga tidak akan dengan mudah mengusir orang asing. Misalnya Pemerintah Inggris hingga Desember 1919 tidak memiliki wewenang untuk mengusir orang asing bahkan yang paling berbahaya sekalipun tanpa rekomendasi dari pengadilan atau tanpa Undang-undang Parlemen yang mengatur pengusiran tersebut, kecuali selama perang atau pada saat bahaya nasional yang akan segera terjadi atau darurat besar.³

Di pihak lain, tidak dapat disangkal bahwa, khususnya dalam hal pengusiran orang asing yang telah lama tinggal di Negara pengusiran, dan telah mendirikan suatu usaha di sana, negara asal orang yang diusir itu adalah, dengan hak perlindungannya atas warga negara di luar negeri, dibenarkan dalam membuat perwakilan diplomatik kepada negara pengusiran, dan menanyakan alasan pengusiran. Meskipun suatu negara

² *Ibid.*

³ Oppenheim. L. *International Law a prestise*, Vol I, Peace, 8th edition, Longmans, hal. 691.

dapat menggunakan hak pengusirannya menurut kebijaksanaannya, ia tidak boleh menyalahgunakan haknya dengan cara yang sewenang-wenang.⁴

Demikian pula Inggris mengusir dua jurnalis asal Amerika Serikat karena mencari informasi untuk menyebarkan berita yang dianggap berbahaya bagi keamanan nasional.⁵ Kanada juga mengusir lima warga negara Kuba, termasuk seorang diplomat, setelah Konsulat Kuba di Montreal diketahui terlibat dalam kegiatan spionage.⁶

Kebijakan negara dalam hal pengusiran warga negara asing dari wilayahnya tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang agar tetap sesuai dengan hak asasi manusia. Konvensi Internasional telah memuat ketentuan untuk membatasi wewenang dari suatu negara dalam hal mengusir orang asir keluar dari wilayahnya. Konvensi-konvensi tersebut ialah *The Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia) dan juga *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Didalam konvensi tersebut telah membatasi ketentuan-ketentuan bagi suatu negara untuk mengusir orang asing dari wilayahnya.

Dalam rangka pengaturan berbagai jenis orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian

⁴ *Ibid*, hal. 692.

⁵ Time, 1976, No. 29, hal 49.

⁶ Siaran Warta Berita RRI, 11 Januari 1977

menganut asas *Selective Policy*, kebijakan berdasarkan asas selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, dengan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban serta tidak menimbulkan permusuhan terhadap orang lain, baik rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang diperbolehkan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Maka dari itu perlu ada pengaturan dan pembatasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing jika ingin tetap tinggal di Indonesia.⁷

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis juga merupakan jalur laut Internasional yang menghubungkan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta dikelilingi oleh dua benua yaitu Asia dan Australia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan sumber daya alam yang indah, salah satunya adalah sektor pariwisata. Hal ini membuat banyak wisatawan ingin berkunjung ke Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata mereka. Hal ini tentunya memberi dampak positif bagi Indonesia karena pendapatan yang dihasilkan dari wisatawan luar negeri (asing). Namun, kita harus melihat dampak dari banyaknya orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

⁷ Alan Hasan, 2015, "*Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia*", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 6.

Warga negara asing yang memasuki wilayah selain negaranya sendiri harus mematuhi peraturan perundang-undangan negara yang dimasukinya untuk menghormati kedaulatan negara tersebut.⁸ Dalam menyikapi perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain, Indonesia memiliki berbagai peraturan dan tata cara terkait dengan keluar masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Aturan yang digunakan tentunya mencerminkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengawasan lalu lintas orang asing yang singgah dan tinggal di wilayah negara lain dirasa penting demi menjaga kedaulatan negara. Dalam menyikapi hal ini, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Selain itu terdapat ketentuan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan para pejabat terkait lainnya.

Setelah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian maka dengan ini Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan Malaysia mengatur masalah imigrasi dalam *Laws of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63* (Tahun 2006).

⁸ Starke, 2007, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 467

Migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaysia sudah lama terjadi⁹ dengan jumlah meningkat selama dua dekade terakhir. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lambat, sektor pembangunan fisik (konstruksi bangunan) Indonesia masih tertinggal. Kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah pekerja konstruksi bangunan yang tersedia. Oleh karena itu, karena kesempatan kerja di Indonesia sangat sedikit, para pekerja konstruksi Indonesia mencari pekerjaan di negara tetangga yang menawarkan kesempatan kerja yang lebih baik, seperti Malaysia dan Singapura.¹⁰

Ada banyak alasan mengapa Malaysia memilih tenaga kerja asing dari Indonesia. Pertama, faktor geografis. Malaysia merupakan salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Transportasi relatif mudah, murah, dan cepat. Kedua, faktor sejarah dan budaya. Etnis masyarakat Malaysia sangat mirip dengan Indonesia, dengan kesamaan bahasa, ikatan sosial yang erat, dan kesamaan budaya dari zaman dahulu. Inilah faktor-faktor yang menentukan interaksi antara Malaysia dan Indonesia.¹¹

⁹ Hugo, Graeme J, 1993, "*Indonesian Labour Migration to Malaysia: Trend and Policy Implications*", *Southeast Asean Journal of Social Science*, Vol.21 (2): 36-70; dan Romdiati, Haning, 1996, "*International Migration in East Flores*", in *Eastern Indonesian Population and Development Research Project Newsletter*, Vol.2 (4).

¹⁰ Tejo, Bimo Ario, 2003, "Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia: Latar Belakang dan Solusi", www.geocities.com, diakses pada 5 Januari 2022.

¹¹ Darwis, Sidi Sjah Johan, 2004, "*Peluang Tenaga Kerja di Luar Negeri (Kabupaten Tulung Agung-Propinsi Jawa Timur)*", *Buletin Puslitbang TK*, No 2/XVII/2004, www.nakertrans.go.id, Diakses pada 6 Januari 2022.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul “Praktik Deportasi Yang Dilakukan Oleh Indonesia dan Malaysia (Studi Perbandingan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Deportasi yang Dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana Hukum Internasional Memandang Praktik Deportasi yang Dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari Penulisan skripsi dengan judul Praktik Deportasi yang Dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia (Studi Perbandingan) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik deportasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum internasional mengenai praktik deportasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini tidak hanya diharapkan untuk memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi nantinya skripsi ini juga diharapkan mampu bermanfaat bagi pembaca, setiap individu yang menggeluti bidang hukum internasional dan perbandingan hukum, serta pihak-pihak

lain. Oleh karena itu, manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum internasional dan perbandingan hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum internasional dan substansi perbandingan hukum.

2. Manfaat Praktis

Harapan penulis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan pandangan dan masukan yang bermanfaat kepada individu, masyarakat, atau pihak-pihak tertentu yang juga memiliki kepentingan terkait hukum internasional dan perbandingan hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang praktik deportasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam perspektif perbandingan hukum internasional.

E. Keaslian Penelitian

Setelah mengunjungi beberapa portal pencaharian di internet, penulis menemukan beberapa judul penelitian di bidang hukum internasional dan perbandingan hukum. Hingga saat ini penulis belum menemukan adanya penelitian skripsi yang membahas secara khusus

tentang praktik deportasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam sudut pandang perbandingan hukum internasional. Namun, peneliti hanya menemukan penelitian skripsi terdahulu yang membahas tentang deportasi dan perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia. Adapun pembahasan yang terkandung di dalam penelitian-penelitian tersebut mempunyai materi yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Deportasi Warga Negara Malaysia oleh Imigrasi Kabupaten Agam Ditinjau Dari Hukum Internasional”, yang ditulis pada tahun 2020 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum atas nama Rizki Triputra Arima. Adapun secara singkat, penelitian ini membahas perihal praktik deportasi yang dilakukan oleh imigrasi Kabupaten Agam terhadap Warga Negara Malaysia dari segi Hukum Internasional. Namun pada penelitian sebelumnya hanya membahas proses serta kendala yang dihadapi oleh imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Agam terhadap Warga Negara Asing khususnya Malaysia. Hal ini berbeda dengan rancangan skripsi penulis, yang akan membahas tentang perbandingan hukum deportasi serta bagaimana praktiknya di Indonesia dan Malaysia.
2. Penelitian skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Indonesia dan Malaysia”, yang ditulis pada tahun 2008 oleh mahasiswa fakultas hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta atas nama Anita Tiar Kusuma Wardhani. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Indonesia dan Malaysia. Sedangkan skripsi penulis akan membandingkan mengenai praktik hukum deportasi di Indonesia dan Malaysia.

3. Penelitian skripsi yang berjudul “Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia Terkait Prostitusi Online”, yang ditulis pada tahun 2020 oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas nama Sinta Asmara. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang aturan hukum yang berlaku antara Indonesia dengan Malaysia mengenai prostitusi online. Sedangkan skripsi penulis akan membandingkan mengenai praktik hukum deportasi terhadap warga negara asing di Indonesia dan Malaysia.

F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari istilah bahasa Yunani yaitu “methodos” yang artinya “jalan menuju”. Adapun secara etimologi, metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara untuk digunakan dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu. Untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini, maka digunakanlah frasa metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam buku yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” oleh Bambang Sunggono di dalamnya menjelaskan jenis-jenis penelitian hukum berdasarkan tipologi hukum itu sendiri. Dalam buku tersebut, juga memuat pendapat dari Soerjono Soekanto yang berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam: ¹²

- a. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.
- b. Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, yaitu terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum itu sendiri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini berangkat adanya isu hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 44.

¹³ Sayyidatihiyaa Afra G. Raseukiy, “Sistem Hukum Nasional Sebagai Pengingat Bahwa Hukum Bukan Alat Penguasa”, Biro Media dan Informasi PLEADS, Artikel, 30 Agustus 2019.

preskripsi dalam menghadapi masalah yang dihadapi.¹⁴ Penelitian Hukum Normatif merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan referensi lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Secara umum, dalam penelitian hukum normatif memiliki lima pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁵ Selanjutnya, pengolahan data dan analisis pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelolah dan menganalisis bahan hukum tersebut akan tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Adapun penafsiran yang dimaksud di antaranya penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran sistematis, penafsiran yang mempertentangkan yang penggunaannya harus dilakukan secara selektif, penafsiran

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 95.

¹⁵ Soerjana Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 14

ekstensif atau penafsiran memperluas, penafsiran historis, penafsiran perbandingan hukum, penafsiran antisipasi, serta penafsiran teologis.¹⁶

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif, yaitu merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

Sedangkan yuridis komparatif yaitu membandingkan satu undang-undang dari satu negara dengan undang-undang dari negara lain. Pendekatan ini dilakukan dengan memperbandingkan peraturan hukum atau putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum atau putusan pengadilan tersebut. Perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan penelitian terhadap berbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 163-166.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum berbagai masyarakat yang berbeda.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan deportasi di negara Indonesia dan Malaysia sebagai objek yang akan dibandingkan yaitu: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan *Laws of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63* (Tahun 2006).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:

- 1) Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*)
- 2) Konvensi mengenai Hak-hak Sipil dan Politik PBB (*The U.N. Covenant on Civil and Political Rights*)
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- 4) *Laws of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63* (Tahun 2006).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, buku, internet, dan pendapat dari pakar hukum.

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, *Op.cit*, hlm. 88.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional.¹⁹ Penelitian yang dilakukan penulis merupakan analisis terhadap perbandingan praktik deportasi yang ada di negara Indonesia dan Malaysia yang merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan *Laws of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63* (Tahun 2006).

¹⁹ Soerjono Sukanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 140.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PRAKTIK DEPORTASI YANG DILAKUKAN OLEH INDONESIA DAN MALAYSIA

A. Hukum Deportasi di Indonesia

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.²⁰ Deportasi adalah salah satu Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena melakukan suatu kegiatan yang berbahaya dan didugadapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau adanya tindakan yang tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.²¹

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.²² Dokumen perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:²³

- a. Paspor; dan
- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.

²⁰ BAB I Pasal 1 Poin 36 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

²¹ Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

²² Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

²³ BAB IV Dokumen Perjalanan Republik Indonesia UU No. 6 Tahun 2011

Paspor Terdiri atas:

- a. Paspor diplomatik;

Diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Paspor ini diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

- b. Paspor dinas;

Diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Paspor ini diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

- c. Paspor biasa.

Diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk warga negara Indonesia.

Surat Perjalanan Laksanan Paspor terdiri atas:

- a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia;

Diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.

- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan

Diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah

dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia. Surat ini diberikan dalam hal:

- a) atas kehendak sendiri keluar Wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan;
 - b) dikenai Deportasi; atau
 - c) repatriasi.
- c. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas dan diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pada pasal 13 Undang-undang Keimigrasian memberikan daftar orang asing yang dilarang masuk ke Indonesia. Pelarangan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui tindakan deportasi. Adapun daftar orang asing yang dilarang masuk ke Indonesia antara lain:

- a) namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b) tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
- c) memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- d) tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e) telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- f) menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- g) terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- h) termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;

- i) terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- j) termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.²⁴

Pasal 76 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjabarkan bahwasanya “Keputusan mengenai Tindakan deportasi dilakukan secara tertulis dan harus disertai alasan”. Lebih lanjut dalam pasal yang sama menyebutkan bahwa “orang asing yang dikenai Tindakan deportasi dapat mengajukan keberatan kepada Menteri, lalu Menteri yang akan memutuskan apakah keberatan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak”.

Pada pasal 78 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa “Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Serta lebih lanjut ayat (2) menyebutkan bahwa “bagi orang asing yang tidak membayar beban tersebut, dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan”. Dan lebih lanjut pada ayat (3) menerangkan bahwa “orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan berupa deportasi dan penangkalan”.

²⁴ Pasal 13 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

B. Hukum Deportasi di Malaysia

Di Malaysia tidak terdapat definisi secara khusus mengenai deportasi, hal ini dikarenakan di Malaysia tidak menggunakan frase “deportasi” melainkan kata “dikeluarkan/diusir”.

Dalam Pasal 6 UU Imigrasi 1959/63 Malaysia menyatakan bahwa tidak ada orang selain warga negara yang boleh memasuki Malaysia kecuali:

- a) Dia memiliki izin masuk yang sah yang dikeluarkan secara sah untuknya berdasarkan bagian 10;
- b) Namanya disahkan pada izin masuk yang sah sesuai dengan Pasal 12²⁵ dan dia berada di perusahaan pemegang izin;
- c) Ia memiliki Pass yang sah yang dikeluarkan secara sah untuknya untuk memasuki Malaysia; atau
- d) Dia dikecualikan dari bagian ini dengan perintah yang dibuat berdasarkan bagian 55.

Izin masuk wilayah Malaysia dijelaskan pada pasal 10 UU Imigrasi 1959/63 Malaysia yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang ingin memasuki Malaysia yang tidak berhak untuk masuk sebagai warga negara atau berdasarkan Pass yang sah untuk memasuki Malaysia yang diberikan kepadanya atau berusaha untuk tetap tinggal di Malaysia setelah berakhirnya Pass tersebut dapat mengajukan permohonan atas nama itu dengan cara yang ditentukan kepada Direktur Jenderal atau orang lain tersebut baik di dalam maupun di luar Malaysia sebagaimana Direktur Jenderal dapat, dari waktu ke waktu, tunjuk untuk tujuan tersebut.

²⁵ Dengan tunduk pada syarat-syarat yang mungkin ditentukan, Direktur Jenderal, atas permohonan yang dibuat atas nama itu dalam bentuk yang ditentukan oleh pemegang, atau oleh pemohon, Izin, Kartu atau Sertifikat, untuk disahkan atas nama itu, adalah sah. Izin, Pass atau Sertifikat yang dikeluarkan untuk orang nama atau nama istri atau anak dari orang itu.

- 2) Atas permohonan yang diajukan berdasarkan ayat (1) dan setelah membayar biaya yang ditentukan, Direktur Jenderal dapat menerbitkan Izin Masuk kepada pemohon dengan syarat dan ketentuan yang menurut Direktur Jenderal dapat diterima dalam bentuk yang ditentukan dan akan, jika pemohon diwajibkan oleh hukum tertulis yang berkaitan dengan paspor untuk saat ini yang berlaku di Malaysia untuk memiliki visa untuk memasuki Malaysia, mengeluarkan visa kepada pemohon atas pembuatan paspornya atau dokumen perjalanan lainnya dan pembayaran biaya. ditentukan oleh hukum tertulis dan visa itu akan tetap berlaku sampai berakhirnya atau dibatalkannya Izin Masuk yang diberikan kepadanya.
- 3) Setiap orang yang dirugikan oleh penolakan Direktur Jenderal untuk memberikan kepadanya Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu tiga puluh hari sejak pemberitahuan penolakan tersebut, dapat mengajukan banding dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri, yang keputusannya untuk itu. akan menjadi final.

Ada beberapa ketentuan bahwa orang asing dilarang memasuki wilayah Malaysia, hal ini terdapat dalam pasal 8 UU Imigrasi 1959/63 Malaysia:

- 1) Anggota dari salah satu kelas terlarang dan bukan merupakan warga negara yang merupakan imigran terlarang.
- 2) Tunduk pada pengecualian yang diberikan berdasarkan pasal 55²⁶
 - a) tidak ada imigran terlarang yang merupakan anggota golongan terlarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) (o) boleh memasuki Malaysia atau, di mana ia menjadi anggota golongan terlarang tersebut setelah ia memasuki Malaysia, tetap tinggal di Malaysia;
 - b) tidak ada imigran terlarang lainnya yang boleh memasuki Malaysia, kecuali ia memiliki Pass yang sah atas nama itu yang dikeluarkan untuk imigran terlarang berdasarkan peraturan apa pun yang dibuat berdasarkan Undang-undang ini.
- 3) Orang-orang yang termasuk dalam anggota dari kelas terlarang:

²⁶ Menyimpang dari segala sesuatu yang terkandung dalam Undang-undang ini, Menteri dapat dengan perintah membebaskan setiap orang atau golongan orang, baik secara mutlak maupun dengan syarat, dari semua atau salah satu ketentuan Undang-undang ini dan dalam setiap perintah dapat menetapkan anggapan apa pun diperlukan untuk memberikan efeknya. (Pasal 55 ayat (1) UU Imigrasi Malaysia).

- a) setiap orang yang tidak dapat menunjukkan bahwa ia memiliki sarana untuk menghidupi dirinya sendiri dan tanggungannya (jika ada) atau bahwa ia memiliki pekerjaan tertentu yang menantinya, atau yang kemungkinan besar akan menjadi orang miskin atau beban masyarakat;
- b) setiap orang yang menderita gangguan jiwa atau cacat mental, atau menderita penyakit menular atau menular yang membuat keberadaannya di Malaysia berbahaya bagi masyarakat;
- c) setiap orang yang menolak untuk menjalani pemeriksaan medis setelah diminta untuk melakukannya;
- d) setiap orang yang:
 - telah dihukum di negara atau negara bagian manapun atas pelanggaran apa pun dan dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu apa pun, dan belum menerima pengampunan gratis; dan
 - karena keadaan yang berhubungan dengan pemidanaan itu dianggap oleh Direktur Jenderal sebagai pendatang yang tidak diinginkan;
- e) setiap pelacur, atau setiap orang, yang tinggal atau menerima, atau yang, sebelum memasuki Malaysia, tinggal di atau menerima, hasil prostitusi;
- f) setiap orang yang mendapatkan atau mencoba membawa pelacur atau wanita atau anak perempuan ke Malaysia untuk tujuan pelacuran atau tujuan tidak bermoral lainnya;
- g) gelandangan dan pengemis biasa;
- h) setiap orang yang masuk ke Malaysia, atau pada saat ia masuk, melanggar hukum menurut hukum tertulis ini atau hukum tertulis lainnya yang berlaku saat ini;
- i) setiap orang yang percaya atau menganjurkan penggulingan dengan paksa atau kekerasan dari Pemerintah mana pun di Malaysia atau pemerintah yang mapan atau dari hukum atau otoritas yang dibentuk atau yang tidak percaya atau menentang pemerintah yang mapan, atau yang menganjurkan pembunuhan publik pejabat, atau yang menganjurkan atau mengajarkan perusakan properti yang melanggar hukum;
- j) setiap orang yang menjadi anggota atau berafiliasi dengan organisasi mana pun yang menghibur atau mengajarkan ketidakpercayaan atau menentang pemerintah atau menganjurkan atau mengajarkan tugas, kebutuhan, atau kepatutan penyerangan atau pembunuhan yang melanggar hukum terhadap petugas mana pun, baik individu tertentu atau pejabat pada umumnya, dari setiap Pemerintah di Malaysia atau pemerintah manapun, karena karakter resminya, atau menganjurkan atau mengajarkan perusakan properti secara tidak sah;

- k) setiap orang yang, sebagai akibat dari informasi yang diterima dari sumber mana pun yang dianggap dapat dipercaya oleh Menteri*, atau dari pemerintah mana pun, melalui saluran resmi atau diplomatik, dianggap oleh Menteri* sebagai imigran yang tidak diinginkan;
 - l) setiap orang yang telah dipindahkan dari negara atau negara bagian mana pun oleh pemerintah negara atau negara bagian itu pada pemulangan dengan alasan apa pun dan siapa, karena keadaan yang berhubungan dengannya, dianggap oleh Direktur Jenderal sebagai imigran yang tidak diinginkan
 - m) setiap orang yang, karena diharuskan oleh undang-undang tertulis untuk sementara waktu yang berlaku untuk memiliki dokumen perjalanan yang sah, tidak memiliki dokumen tersebut atau memiliki dokumen perjalanan yang dipalsukan atau diubah atau dokumen perjalanan yang tidak tidak sepenuhnya mematuhi hukum tertulis tersebut;
 - n) keluarga dan tanggungan seorang imigran terlarang; dan
 - o) setiap orang, atau setiap anggota kelas orang, terhadap siapa perintah telah dibuat berdasarkan paragraf 9(1)(a):

“di mana ia menganggap perlu untuk melakukannya demi kepentingan keamanan publik atau karena alasan ekonomi, industri, sosial, pendidikan atau kondisi lain di Malaysia, dengan perintah, melarang, baik untuk jangka waktu tertentu atau secara permanen, masuk atau masuk kembali ke Malaysia dari setiap orang atau kelas orang: Asalkan perintah yang dibuat berdasarkan ayat ini tidak berlaku untuk warga negara mana pun atau pemegang hak apa pun yang sah lulus atau izin”,

atau yang Izin atau Izinnya telah dibatalkan berdasarkan paragraf 9(1)(b):

“atas kebijaksanaan mutlaknya membatalkan setiap Pass setiap saat dengan menulis di bawah tangannya”

atau 9(1)(c) masing-masing:

“membatalkan setiap Izin setiap saat dengan menulis di bawah tangannya, jika dia yakin bahwa kehadiran di, atau masuknya, Malaysia pemegang Izin apa pun, atau akan, merugikan ketertiban umum, keamanan umum, kesehatan atau moralitas di Malaysia atau bagiannya.”

atau kepada siapa pembatalan tersebut berlaku berdasarkan ayat 9(6)²⁷.
- 4) Beban pembuktian bahwa setiap orang yang ingin memasuki Malaysia bukanlah seorang imigran yang dilarang, harus ada pada orang itu.

²⁷ Dimana Pass dibatalkan berdasarkan ayat (1)(b) atau Izin dibatalkan berdasarkan ayat (1)(c) (pasal 9 UU Imigrasi Malaysia).

Ada beberapa ketentuan bahwa Orang Asing dapat dikeluarkan/deportasi dari Wilayah Malaysia:

1. Paspornya dibatalkan oleh Direktur Jenderal.²⁸ Atau izin dibatalkan dikarenakan dia yakin bahwa kehadiran di, atau masuknya, Malaysia pemegang Izin apa pun, atau akan, merugikan ketertiban umum, keamanan umum, kesehatan atau moralitas di Malaysia atau bagiannya.²⁹ Jika pemegangnya ada di Malaysia, ia tidak akan tinggal di Malaysia setelah pembatalan tersebut dan akan dikeluarkan dari Malaysia sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini bertindak, dan dia akan, setelah itu, dilarang masuk Malaysia.³⁰
2. Setiap orang yang dihukum karena pelanggaran berdasarkan bagian 5, 6, 8 atau 9 dapat dimintai pertanggungjawaban untuk dikeluarkan dari Malaysia atas perintah Direktur Jenderal.³¹

Bagian 5 "Menteri dapat, dengan pemberitahuan dalam Lembaran Negara, menetapkan rute-rute yang disetujui dan menyatakan pos-pos pengawasan imigrasi, tempat-tempat pendaratan, bandar udara atau tempat-tempat masuk, yang dianggap perlu untuk maksud Undang-undang ini, sebagai pos kontrol imigrasi, tempat pendaratan resmi, bandara resmi atau titik masuk resmi, sesuai keadaan, dan tidak ada orang yang, kecuali

²⁸ Pasal 9 ayat (1)(b) UU Imigrasi Malaysia

²⁹ Pasal 9 ayat (1)(c) UU Imigrasi Malaysia

³⁰ Pasal 9 ayat (4)(a) UU Imigrasi Malaysia

³¹ Pasal 32 ayat (1) UU Imigrasi Malaysia

terpaksa karena kecelakaan atau alasan wajar lainnya, masuk atau meninggalkan Malaysia kecuali di tempat pendaratan resmi, bandara atau titik masuk.”

Bagian 6 *“Tidak ada orang selain warga negara yang boleh memasuki Malaysia kecuali:*

- a) Dia memiliki izin masuk yang sah yang dikeluarkan secara sah untuknya berdasarkan bagian 10;*
- b) Namanya disahkan pada izin masuk yang sah sesuai dengan Pasal 12 dan dia berada di perusahaan pemegang izin;*
- c) Ia memiliki Pass yang sah yang dikeluarkan secara sah untuknya untuk memasuki Malaysia; atau*
- d) Dia dikecualikan dari bagian ini dengan perintah yang dibuat berdasarkan bagian 55.”*

Bagian 8 *“anggota dari salah satu kelas terlarang.....”*

Bagian 9 *“Menyimpang dari segala sesuatu yang terkandung dalam Undang-undang ini atau dalam setiap peraturan tambahan yang dibuat berdasarkan Undang-undang ini.....”*

3. Dimana kehadiran seseorang di Malaysia adalah melanggar hukum berdasarkan pasal 9, 15 atau 60 orang tersebut, terlepas dari apakah ada proses yang diambil terhadapnya sehubungan dengan pelanggaran apapun terhadap Undang-undang ini, dikeluarkan dari Malaysia atas perintah Direktur Jenderal.³²

³² Pasal 33 ayat (1) UU Imigrasi Malaysia

Pasal 9 “Menyimpang dari segala sesuatu yang terkandung dalam Undang-undang ini atau dalam setiap peraturan tambahan yang dibuat berdasarkan Undang-undang ini.....”

Pasal 15

“(1) Tanpa mengurangi ketentuan lain dari Undang-undang ini yang melarang seseorang untuk tetap tinggal di Malaysia, seseorang tidak boleh tinggal di Malaysia—

- a) Setelah pembatalan Izin atau Sertifikat berdasarkan bagian ini;
- b) Setelah membuat pernyataan berdasarkan ayat 14(4);
- c) setelah berakhirnya jangka waktu setiap Pass yang berkaitan dengan atau dikeluarkan untuknya; atau
- d) setelah pemberitahuan kepadanya, dengan cara yang mungkin ditentukan, tentang pembatalan, berdasarkan setiap peraturan yang dibuat berdasarkan Undang-undang ini, setiap Pass yang berkaitan dengan atau dikeluarkan untuknya
.....”

Pasal 60

“a) setiap orang di Malaysia yang kehadirannya tidak sah menurut Undang-undang yang dicabut dengan ini akan dianggap tidak sah di Malaysia untuk tujuan Undang-undang ini;

b) setiap orang di Malaysia yang diberi wewenang untuk tinggal sementara di Malaysia berdasarkan hukum tertulis yang berlaku segera sebelum berlakunya peraturan ini.

c) setiap wewenang untuk memasuki Malaysia yang diberikan berdasarkan hukum yang berlaku segera sebelum berlakunya Undang-undang ini dan berlaku pada tanggal tersebut akan dianggap sebagai Izin atau Izin yang sah, sebagaimana diperlukan, yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang ini tetapi tunduk pada batasan yang ditentukan oleh undang-undang itu.”

4. Setiap orang yang:³³

- a) upaya untuk melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-undang ini;
- b) melakukan tindakan apa pun sebagai persiapan untuk atau sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pelanggaran apa pun berdasarkan Undang-undang ini; atau
- c) bersekongkol atau terlibat dalam konspirasi kriminal untuk melakukan (sebagaimana istilah-istilah tersebut didefinisikan dalam KUHP) setiap pelanggaran berdasarkan Undang-undang ini terlepas dari apakah pelanggaran tersebut dilakukan sebagai konsekuensinya atau tidak bersalah atas pelanggaran tersebut

³³ Pasal 56 ayat (1A) UU Imigrasi Malaysia

dan bertanggung jawab atas hukuman yang diberikan untuk pelanggaran tersebut.

5. Ketentuan-ketentuan Undang-undang Pendaftaran Penjahat dan Orang-Orang yang Tidak Diinginkan 1969 [UU 7], yang berkaitan dengan orang-orang yang diperintahkan untuk diusir dari Malaysia akan berlaku bagi orang-orang yang diperintahkan untuk dipindahkan dari Malaysia berdasarkan Undang-undang ini dan untuk tujuan penerapan Undang-Undang itu. petugas imigrasi dianggap sebagai petugas polisi.³⁴

Beberapa Mekanisme Tindakan pengusiran/deportasi bagi Orang Asing:

1. Pada pasal 35 UU Imigrasi Malaysia menyebutkan bahwa “Setiap orang yang secara wajar diyakini sebagai orang yang bertanggung jawab untuk dikeluarkan dari Malaysia berdasarkan Undang-undang ini dapat ditangkap tanpa surat perintah oleh petugas imigrasi mana pun yang secara umum atau secara khusus diberi wewenang oleh Direktur Jenderal atas nama itu atau oleh seorang perwira polisi senior, dan dapat ditahan di penjara, kantor polisi, atau depot imigrasi mana pun untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga puluh hari sambil menunggu keputusan apakah perintah untuk pemindahannya harus dibuat.”

³⁴ Pasal 52 UU Imigrasi Malaysia

2. Pada pasal 36 UU Imigrasi Malaysia menjelaskan bahwa “Setiap orang yang secara sah telah dipindahkan atau dikirim keluar dari Malaysia, secara tidak sah memasuki Malaysia atau secara tidak sah tinggal di Malaysia akan bersalah karena melakukan pelanggaran dan, berdasarkan keyakinan, dapat dikenakan denda tidak lebih dari sepuluh ribu ringgit atau penjara. untuk jangka waktu tidak lebih dari lima tahun atau keduanya dan juga akan dikenakan hukuman cambuk tidak lebih dari enam pukulan, dan harus, sebagai tambahan dari hukuman apapun untuk pelanggaran tersebut, disingkirkan atau disingkirkan lagi, tergantung kasusnya, dari Malaysia.”
3. Pada pasal 50 ayat (1) UU Imigrasi Malaysia menyebutkan bahwa “Tanpa mengurangi wewenang petugas imigrasi berdasarkan pasal 39A, setiap orang yang secara wajar diyakini sebagai orang yang bertanggung jawab untuk dikeluarkan dari Malaysia berdasarkan Undang-undang ini dapat ditanyai oleh petugas imigrasi, dan orang tersebut harus menjawab dengan lengkap dan jujur semua pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh petugas imigrasi yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk menetapkan identitas, kewarganegaraan, pekerjaan atau rincian cara atau sarana perjalanannya atau berdasarkan salah satu pembatasan yang terkandung dalam Undang-undang ini, dan harus mengungkapkan dan menunjukkan kepada petugas atas permintaan semua dokumen yang dimilikinya yang berkaitan dengan hal-hal itu.”

Hak Orang Asing untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan yang dilakukan Pemerintah terhadapnya diakomodir dalam beberapa pasal dalam UU Imigrasi Malaysia ini:

Pasal 9 ayat (8):

“Setiap orang yang tidak puas dengan perintah apa pun yang dibuat terhadapnya berdasarkan ayat (1)(a), atau pemegang Pass atau Izin yang dibatalkan masing-masing berdasarkan ayat (1)(b) atau (c) , yang tidak puas dengan pembatalan, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) (a), (b) atau (c) yang tidak puas dengan penerapan ayat (4) dan (5) kepadanya berdasarkan ayat (6), dapat mengajukan banding kepada Menteri dalam waktu tujuh hari sejak diterbitkannya perintah dalam Lembaran Negara berdasarkan ayat (2), atau pemberitahuan pembatalan kepada pemegang Pass atau Izin berdasarkan ayat (3), tergantung pada keadaannya, dan banding harus melalui permohonan secara tertulis yang menjelaskan secara jelas dan rinci alasan banding”

Pasal 33 ayat (2):

“Setiap orang yang kepadanya perintah pemecatan telah dibuat berdasarkan ayat (1) dapat mengajukan banding kepada Menteri dengan cara dan dalam waktu yang ditentukan”*

C. Analisis Rumusan Masalah Pertama Tentang Praktik Deportasi yang Dilakukan Oleh Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia sama-sama telah membuat regulasi tentang keimigrasian, hal ini dilakukan negara untuk mengatur warga negara asing yang berada di wilayahnya serta memberikan kepastian hukum bagi para warga negara asing ketika mereka melakukan sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan adanya aturan tersebut, warga negara asing wajib untuk tunduk dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Deportasi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Malaysia tapi lebih menggunakan kata “pengusiran”. Walaupun katanya berbeda, namun tetap memiliki arti yang sama. Indonesia mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan sedangkan Malaysia dengan *Laws of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63* (Tahun 2006). Akibat dari adanya aturan tersebut, maka kedua negara berhak untuk melakukan tindakan deportasi atau pengusiran karena pada peraturan tentang keimigrasian dari Indonesia maupun Malaysia mengenal istilah tersebut.

1. Praktik Deportasi di Indonesia

Di Indonesia, Imigrasi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari

wilayah Indonesia”. Deportasi termasuk dalam Tindakan Administratif sebagaimana tercantum dalam BAB VII UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Deportasi dapat dilakukan apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia melakukan kegiatan yang berbahaya dan diduga dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban serta terdapat tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terdapat delapan pekerja illegal asal Tiongkok diamankan pada Juni 2016 karena tidak memiliki dokumen resmi di Desa Galang Batang, Kecamatan Kijang, Bintan, Kepulauan Riau
2. Penyalahgunaan bebas visa kunjungan oleh seorang warga negara Singapura pada bulan Mei 2016 di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Yang bersangkutan melakukan usaha penampungan tempurung dan sabut kelapa untuk diekspor ke Tiongkok
3. Pada bulan Mei 2016, 2 (dua) warga negara Tiongkok diamankan oleh pihak imigrasi karena menggunakan bebas visa kunjungan untuk bekerja di tambang emas di Kelurahan Poby, Kecamatan Palu Timur, Sulawesi tengah. Bahkan visa kunjungan tersebut sudah melampaui batas (overstay) selama 70 hari
4. Dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) warga negara Tiongkok yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja di sebuah perusahaan di Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat pada bulan April 2016.³⁵

³⁵ M. Alvi Syahrin, “*Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian*”, *Jurnal Fiat Justicia*, Vol.4 No.2, 2018, hlm. 164.

Kasus pendeportasian Seorang Warga Negara Malaysia berinisial EYJ dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada Rabu 25 Mei 2022. Petugas mendapati wanita berusia 23 tahun tersebut overstay selama lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian. Ia meninggalkan wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur. EYJ terbukti melanggar pasal 78 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.³⁶

Salah satu kasus pendeportasian lain yang dilakukan Indonesia adalah mengenai kasus deportasi terhadap empat warga negara asing yang menjadi tenaga kerja asing ilegal di Bali. Mereka dituntut dengan pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Keimigrasian karena penyalahgunaan *Visa on Arrival* yang dimilikinya dengan bekerja di sebuah salon di Oberoi, Bali. Adapun mereka antara lain Marina Naloni Bozlee (18), Nicholas William Thomas Jones (22), Nancy May Evans (23) dan Steven Thomas Gibbs (25).

Berdasarkan kasus tersebut, keempat tenaga kerja asing ilegal tersebut diambil tindakan deportasi dan penangkalan 6 (enam) bulan untuk tidak masuk ke wilayah Indonesia. Dasar hukum kasus tersebut ialah Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pasal tersebut berbunyi:

³⁶ <https://www.imigrasi.go.id/en/2022/05/28/imigrasi-mataram-deportasi-wn-malaysia-yang-overstay-sejak-akhir-2018/> (koran *online*)

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”

Namun, dalam ketentuan pasal tersebut sama sekali tidak menyebutkan mengenai tindakan deportasi dan penangkalan, melainkan hanya menjelaskan mengenai tindakan yuridis yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pasal ini bermaksud bahwa terhadap warga negara asing yang menjadi tenaga kerja ilegal di Indonesia harusnya diselidiki dan diproses di persidangan. Karena setiap orang berhak untuk didengar keterangannya secara adil dan tidak memihak, walaupun mereka merupakan warga negara asing yang sudah melakukan tindakan melawan hukum, karena hak asasi mereka telah diatur oleh hukum internasional.

Tetapi kembali lagi bahwa hak untuk melakukan tindakan pengusiran merupakan hak absolut dari suatu negara untuk mengatur warga negara yang masuk di wilayahnya. Salah satu contoh kasus pendeportasian yang juga pernah dialami oleh warga negara Indonesia ialah kasus pendeportasian Ustad Abdul Somad. ‘

Penceramah kondang Ustadz Abdul Somad ditolak masuk setelah mendarat di Singapura Senin, 16 Mei 2022. Bahkan, Ustadz Abdul Somad sempat ditahan oleh otoritas keimigrasian Singapura sebelum

dipulangkan ke Indonesia bersama keluarganya yang hendak ingin berlibur. Dalam situs resminya, Kementerian Dalam Negeri (MHA) dengan tegas menyebut, Abdul Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai operasi 'syahid'.³⁷

Melihat letak geografis Indonesia yang sangat strategis, mengakibatkan banyaknya warga negara asing yang berkunjung dapat menimbulkan berbagai macam persoalan-persoalan keimigrasian. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih mengawasi orang asing di Indonesia. Orang asing wajib untuk menaati hukum positif di Indonesia semisal terkait masalah administrasi seperti surat atau dokumen keimigrasian lainnya secara lengkap agar terhindar dari tindakan pendeportasi atau pengusiran.

2. Praktik Deportasi Malaysia

Indonesia yang berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa³⁸ belum mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk seluruh rakyatnya. Salah satu jalan keluar dari permasalahan tersebut, banyak masyarakat Indonesia yang mencari pekerjaan hingga keluar

³⁷<https://nasional.okezone.com/read/2022/05/18/337/2596238/deportasi-ustadz-abdul-somad-pemerintah-singapura-didesak-minta-maaf> (koran *online*)

³⁸ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Data Kependudukan Semester II Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2022)

negeri. Malaysia sebagai negara tetangga merupakan salah satu negara tujuan pertama para pekerja Indonesia yang ingin mencari kerja. Hal ini dikarenakan Malaysia memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Selain itu, kemiripan etnik, budaya dan Bahasa dari Malaysia dan Indonesia menjadikan para pencari kerja Indonesia memilih Malaysia sebagai tujuan untuk mencari kerja.

Permasalahan yang paling sering ditemukan di Malaysia ialah banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masuk secara ilegal ke wilayah Malaysia. Dinamakan TKI ilegal karena mereka tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah, sehingga para TKI ilegal ini tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Malaysia maupun pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia.

Para TKI ilegal yang ada di Malaysia ini menjadi sumber masalah kependudukan, ketenagakerjaan, dan tindakan kriminal. Menurut paparan data statistik tahun 2002 yang dikeluarkan oleh kantor pusat kepolisian Malaysia, bahwa TKI merupakan populasi tertinggi terlibat dalam berbagai bentuk tindak kriminal seperti, penyalahgunaan narkoba, perampokan, penipuan, pemerkosaan, pelacuran, dan sebagainya.³⁹

Untuk mengatasi masalah tersebut Malaysia telah memiliki aturan yang mengatur mengenai permasalahan imigrasi hal itu diatur dalam

³⁹ Media Indonesia, 29 Januari 2002.

Laws of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63. Salah satu pasalnya yang berhubungan dengan tindakan deportasi berbunyi “33. (1) *Where the presence of any person in Malaysia is unlawful by reason of section 9, 15 or 60 the person shall, whether or not any proceedings are taken against him in respect of any offence against this Act, be removed from Malaysia by order of the Director General.*” Pasal tersebut berarti bahwa Dimana kehadiran seseorang di Malaysia adalah melanggar hukum berdasarkan pasal 9, 15 atau 60 orang tersebut, baik atau tidak setiap proses diambil terhadapnya sehubungan dengan pelanggaran apa pun bertentangan dengan Undang-undang ini, dikeluarkan dari Malaysia atas perintah Direktur Umum.

Pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, seperti masuk ke negara tetangga tanpa dokumen resmi, mengakibatkan sebagian besar warga negara Indonesia tersebut dideportasi ke tempat masuk terdekat, misalnya seperti Kabupaten Nunukan. Berdasarkan data Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PUSLITFOBNP2TKI), pada sepanjang tahun 2010 sampai tahun 2013 jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang dilaporkan dideportasi dari negara Malaysia pada beberapa wilayah perbatasan di Indonesia

(Nunukan, Selapajang Tangerang, Tanjung Pinang, Entikong) ialah terdapat sebanyak 242.212 orang.⁴⁰

Jumlah tersebut belum termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah kembali ke luar dideportasi atau atau yang tidak terdaftar karena kembali ke Indonesia melalui pelabuhan tradisional atau melalui jalur tikus yang umum di daerah perbatasan. Mengingat tenaga kerja Indonesia sebagai salah satu aset nasional penghasil devisa negara, maka dari itu pemerintah Indonesia di tingkat pusat dan daerah harus selalu siap jika akan terjadi pendeportasian. Meskipun dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai perangkat hukum dengan tujuan untuk melindungi warga negara Indonesia, namun kenyataannya masih banyak pelanggaran dan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang harus ditanggung.⁴¹

Ada berbagai cara untuk masuk ke wilayah Indonesia atau Malaysia, yaitu melalui badan hukum sah atau tidak. Masuk dengan cara sah adalah warga negara asing yang memiliki dokumen perjalanan lengkap atau izin masuk ke wilayah negara tersebut. Sedangkan yang masuk secara ilegal atau tidak sah adalah warga negara asing yang masuk ke wilayah negara tanpa paspor atau dokumen masuk untuk berkunjung ke negara tersebut. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar warga negara asing yang masuk

⁴⁰ Afrisyab Zacky Martendid dkk, *Op.cit*, hlm. 136-137.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 137.

secara ilegal atau tidak sah dapat dihukum atau dideportasi ke negara asalnya.

Dengan banyaknya warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan Malaysia, banyak kontroversi antar negara yang akan terjadi. Persoalan-persoalan mengenai warga negara asing akan lebih sering muncul. Maka dari itu, negara harus mengawasi warga negara asing secara ketat agar terhindar dari persoalan-persoalan tersebut.

Apabila warga negara asing membuat persoalan di negara yang mereka kunjungi, negara tersebut berhak untuk melakukan beberapa tindakan salah satunya tindakan deportasi atau pengusiran. Hal tersebut dilakukan beberapa negara untuk mengeluarkan warga negara asing dari wilayahnya yang keberadaannya dapat merugikan negara yang bersangkutan.

Suatu negara berdaulat berdasarkan hukum internasional berhak menerima, menolak dan mengusir orang asing dari wilayahnya, jika orang asing itu diketahui melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban nasional negara tersebut.

Berdasarkan analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indonesia dan Malaysia mengenal tindakan deportasi atau pengusiran. Kata “deportasi” digunakan di Indonesia, sedangkan di Malaysia menggunakan diksi kata “pengusiran”
2. Aturan mengenai deportasi di Indonesia dan Malaysia terdapat dalam peraturan mengenai keimigrasian. Di Indonesia terdapat

dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Malaysia diatur dalam *Laws of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63* (Tahun 2006)

3. Aturan hukum deportasi Malaysia lebih kompleks dibandingkan hukum deportasi Indonesia.
4. Indonesia dan Malaysia melakukan praktik deportasi kebanyakan menggunakan alasan kesalahan administrasi, dimana warga negara asing tersebut masuk secara ilegal.
5. Praktik deportasi merupakan suatu hal subyektif bagi suatu negara. Apapun alasan negara mengeluarkan warga negara asing untuk keluar dari wilayahnya hal tersebut tetap dapat diterima dikarenakan itu merupakan kedaulatan negara tersebut.